

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KATINGAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
NOMOR: 01/HK.02/K.KH-06/07/2026
NOMOR : 01 / 1508 – A / 2026

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kasongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yosafat Ericktovia Kawung, SH.,M.H. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan berkedudukan di Jl. Soetoyo S Kereng Humbang, Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah 74413 dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Firdaus, ST. : Selaku Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Katingan, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Kereng Humbang, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah 74413 dalam hal ini bertindak untuk dan atas **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Wilayah Kabupaten Katingan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Katingan; dan
3. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sesuai Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023;
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif atau isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- b. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Cabang Kabupaten Katingan;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan khusus dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, bagi anggota Gerakan Pramuka;
- e. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di masing-masing **PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA melalui Satuan Karya Pramuka;
- b. Memfasilitasi pendidikan karakter dan keterampilan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan nilai dan keterampilan tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilu, disesuaikan dengan kurikulum Satuan Karya Pramuka;
- c. Melakukan pelatihan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, terutama yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Mempersiapkan tenaga pendidik dan pembimbing, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA untuk pendidikan, keterampilan dan kegiatan Satuan Karya Pramuka.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Memfasilitasi pendidikan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan nilai dan keterampilan Kepramukaan;
- c. Melakukan pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan dan pengabdian masyarakat, terutama yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Mempersiapkan tenaga terdidik yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, dan pelatihan bagi tenaga pendidik yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA bagi terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan dalam Satuan Karya Pramuka.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan

- peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Moch Saddam Aliarahman, S.H
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
Alamat : Jl. Soetoyo S Kereng Humbang, Kasongan Lama, Kec.
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
Telepon : 085157686619
E-mail : saddambwskatingan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : ADADILAGA, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua Kwarcab Bidang Saka, Sako, dan Gugus Darma
Alamat : Jl. Pahlawan, Kasongan Lama
Telepon : 085249532251

E - Mail : -

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA,




Yosafat Ericktovia Kawung, SH.,M.H.

PIHAK KEDUA,




Firdaus, ST.